



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 122 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2016 - 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khas, yaitu kebhinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2016 - 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan wadah konsultasi, koordinasi dan komunikasi antar pengurus satuan etnis/suku dengan instansi Pemerintah di Daerah dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan memberdayakan potensi sumber daya pada masing-masing etnis.
- KETIGA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
 a. membantu Bupati Bantul dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
 b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dan hubungan antar Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- KEEMPAT : Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
 a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan

d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati Bantul sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan; dan

KELIMA : uraian tugas pokok dan fungsi Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) , sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina dan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KETUJUH : Untuk membantu kelancaran tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, dengan tugas :
a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul;
b. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 April 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 122 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA
 DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN
 KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN BANTUL
 PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN
 2020.

SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA

No.	Jabatan Dalam Forum	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Penasehat	Bupati Bantul	
2.	Ketua Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris Pembina	Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Bantul	
4.	Anggota Pembina	1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul	
5.	Kepala Sekretariat	1. Kasi. Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kesbangpol Kab. Bantul 2. Unsur Kantor Kesbangpol Kab. Bantul	1. Jurahman 2. Ahadi

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 122 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA
 DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN
 KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN BANTUL
 PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN
 2020.

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
1.	Ketua	Wijaya Tunggal, ST, MT
2.	Wakil Ketua	Jumiran
3.	Sekretaris	Ni Nyoman Yudiriani, SET
4.	Anggota	1. Boris Sirait, S.Sn 2. Halomoan Marbun, SH 3. Sugiharjo, BA 4. Sukijo 5. Gunawan, BA 6. Ratri Andini, S.Sos 7. Petrus Santoso, BA 8. Sumardi, SIP 9. Bambang Suprimantoro, S.Sos 10. Fikrila Al Wahid Suprpto, SH 11. Heri Setiawan, SH

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 122 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA
DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN
2020.

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BANTUL

I. DEWAN PEMBINA

Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bantul masing-masing personalia mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Penasehat

- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kabupaten Bantul; dan
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis di Kabupaten Bantul.

2. Pembina

- a. mengarahkan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka membina kerukunan di Kabupaten Bantul;
- b. menentukan dan menetapkan kebijakan atas rekomendasi Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Bantul; dan
- c. membina dan mengkoordinasikan kepada Forum Pembauran Kebangsaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Ketua

- a. mengatur dan mengendalikan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan;
- b. memberikan arahan kepada anggota Forum untuk ditindaklanjuti; dan
- c. memimpin rapat-rapat dan menandatangani surat-surat yang bersifat ekstern dan kebijakan.

4. Sekretaris

- a. mengarahkan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam lingkup administrasi;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
- c. menghimpun bahan-bahan untuk dilaporkan dan dilaksanakan.

5. Sekretariat :

- a. membantu sekretaris dalam bidang administrasi dan pelaporan; dan
- b. mendokumentasikan program yang telah dilaksanakan.

II. FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

1. Ketua :

- a. mengkoordinasikan kegiatan dan aktivitas Forum Pembauran Kebangsaan;
- b. melaksanakan rapat-rapat pembinaan untuk mengkoordinasikan kebijakan sebagai masukan kepada pemerintah daerah; dan

- c. memberi masukan, arahan kepada para anggota untuk pelaksanaan dan penguatan Forum.

2. Wakil :

- a. membantu Ketua dalam rangka merumuskan kegiatan Pembauran Kebangsaan;
- b. membantu Ketua dalam rangka mengarahkan kebijakan dibidang penguatan etnis, pemberdayaan, dan solidaritas kemasyarakatan; dan
- c. melakukan tugas yang ditentukan oleh ketua.

3. Sekretaris :

- a. menginventarisir dan menghimpun data-data Forum Pembauran Kebangsaan yang ada di masyarakat;
- b. menghimpun permasalahan-permasalahan untuk disampaikan kepada Sekretariat Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan; dan
- c. menyusun naskah-naskah untuk keperluan pembinaan etnis.

4. Wakil Sekretaris :

membantu Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan dalam kegiatan yang menjadi tugas dan wewenangnya.

5. Anggota :

- a. membantu Ketua Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan etnis yang ada di Kabupaten Bantul;
- b. merumuskan permasalahan yang terkait dengan etnis dan mencari solusi penyelesaiannya;
- c. memberdayakan etnis yang ada di Kabupaten Bantul terutama penguatan ekonomi daerah, pelestarian budaya, menggalang persatuan dan kesatuan;
- d. memberdayakan etnis dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Bantul meliputi pendidikan, budaya dan bahasa daerah serta membantu Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang ada di daerah;
- e. menggalang kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat, LSM dan media massa dalam rangka menjaga keutuhan di Kabupaten Bantul;
- f. merumuskan sistim pemantapan ketahanan daerah sehingga tercipta iklim yang sejuk, saling pengertian antar etnis di daerah; dan
- g. menghimpun kebudayaan daerah sebagai hasanah kekayaan bangsa.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO